

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Selama penelitian, berhasil teridentifikasi sebanyak 900-1000 unit rumah/bangunan penangkaran burung walet di Kabupaten Rokan Hilir. Sebagian besar rumah walet ditemukan di areal pemukiman penduduk dan areal pertokoan. Status hukum usaha ini memang belum ditetapkan, dan penggunaan ruko (rumah toko) sebagai tempat penangkaran walet cenderung menyalahi izin yang diberikan.
2. Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa secara mikrobiologis (total count bacteria, jumlah Caliform dan jenis bakteri pathogen), air dan fecal yang disampling di rumah walet berpotensi menimbulkan berbagai jenis penyakit. Total count bacteria secara akademik diperkirakan dapat menimbulkan efek negative kepada manusia, dan jumlah Coliform telah berada di atas nilai baku mutu yang diizinkan. Hasil identifikasi bakteri di media kultur yang diinseminasi dengan air dan fecal dari rumah walet menunjukkan keberadaan bakteri pathogen seperti *Escherichia* sp., *Vibrio* sp dan *Salmonella* sp. Penyebaran jenis-jenis bakteri ini dapat melalui media air, dan keberadaan jenis-jenis bakteri dimaksud merupakan berkolerasi positif dengan keberadaan jenis-jenis virus pathogen. Nilai parameter kualitas air lainnya masih berada di bawah baku mutu yang ditetapkan. Kebisingan di beberapa unit rumah walet menunjukkan tingkat

yang menurut nilai baku mutu diperkirakan dapat mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Kebisingan ini terutama bersumber dari bunyi walet buatan (kaset dan/atau CD) yang diperkuat dengan speaker.

3. Persepsi masyarakat terhadap penangkaran walet di Kabupaten Rokan Hilir, secara umum adalah negative. Persepsi negative ini timbul karena kotoran walet mencemari sumber air bersih, sedangkan masyarakat tidak mempunyai alternative sumber air bersih lain. Persepsi negative masyarakat juga bersumber dari kebisingan yang berasal dari rumah walet., kendati kebisingan dimaksud hanya berlangsung selama waktu yang relative singkat, pada pagi dan sore hari. Penyebab lain dari persepsi negative ini adalah kecemburuan social masyarakat terhadap pengusaha walet yang bersumber dari ketidakpedulian pengusaha terhadap lingkungan sosialnya. Kendati demikian, penangkaran walet memiliki potensi besar sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara ekonomi, usaha penangkaran walet diperkirakan memberi keuntungan yang relative cukup besar. Harga perkilogram sarang burung walet di pasaran berkisar antara Rp 7.000.000 – Rp 30.000.000, tergantung kepada mutu sarang itu sendiri. Permintaan akan akan sarang burung walet diperkirakan akan terus meningkat, karena permintaan akan produk berbahan baku sarang burung walet juga terus meningkat. Dimensi lain yang dapat dipandang sebagai dampak positif penangkaran walet adalah penyediaan lapangan kerja. Setiap unit rumah walet minimal mempekerjakan dua orang tenaga kerja.

B. Saran

1. Dari kondisi lingkungan di atas dapat diidentifikasi tiga masalah utama yang dihadapi dalam penangkaran walet: kontaminasi air bersih, kecemburuan social dan status hukum usaha penangkaran walet. Kontaminasi sumber air bersih akan dapat diatasi dengan penyediaan sumber air bersih alternative yang cukup, mudah dijangkau dan bebas dari kontaminasi fecal burung walet. Kecemburuan social yang timbul dikelola dengan peningkatan kepedulian penguasaha walet terhadap masyarakat sekitar. Tingkat kebisingan yang memuncak dalam periode waktu yang relative singkat masih dapat ditolerir masyarakat sekitar, asal penangkaran walet tidak berdekatan dengan rumah ibadah, sekolah dan kantor pemerintah.
2. Peningkatan jumlah unit rumah penangkaran walet yang diiringi dengan penambahan populasi burung walet diperkirakan akan memperbesar dampak negative terhadap ketersediaan sumber air bersih. Disarankan, setelah status hukum penangkaran walet ditetapkan, Pemerintah Kota Bagansiapiapi membatasi unit usaha penangkaran. Kalaupun dikeluarkan izin baru, disarankan unit-unit penangkaran burung walet ditempatkan di lokasi lain yang tidak berbatasan langsung dengan pemukiman dan sentra-sentra kegiatan masyarakat lainnya. Untuk dapat menentukan status hukum usaha penangkaran walet, selain memperhatikan aspek-aspek yang berhubungan langsung dengan masyarakat, juga perlu dipertimbangkan faktor-faktor lain

yang berhubungan dengan rencana strategis pengembangan kota Bagansiapiapi. Dalam konteks pengembangan sebuah kota modern (sesuai dengan visi kota Bagansiapiapi), dikenal zonasi ruang kota yang memadukan estetika dengan daya dukung sumber daya, fungsi social, fungsi ekologi dan fungsi ekonomi dalam kerangka kota berkelanjutan (*sustainable city*). Sehubungan dengan itu, penetapan zonasi ruang sangat diperlukan dengan memperhatikan faktor-faktor di atas.